

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan pemanfaatan lahan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk khususnya pada kawasan perkotaan. Kebutuhan masyarakat akan berbagai fasilitas perkotaan mengakibatkan terjadinya peralihan fungsi lahan ruang terbuka hijau (RTH) yang seringkali dianggap sebagai lahan yang kurang ekonomis menjadi lahan permukiman serta fasilitas pendukungnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Di sisi lain, kemajuan teknologi serta bertambahnya jumlah kendaraan bermotor telah menjadi identitas suatu kawasan perkotaan yang menimbulkan pencemaran dan membuat kondisi lingkungan kota yang tidak nyaman.

Perkembangan dan pertumbuhan perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai (Permendagri, 2007).

Keberadaan RTH pada kawasan perkotaan dapat berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Selain itu, RTH juga memiliki fungsi membentuk estetika kota, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi. Berdasarkan Permen PU No. 5 tahun 2008 disebutkan bahwa RTH memiliki manfaat langsung dan tidak langsung bagi lingkungan perkotaan. Manfaat langsung dari keberadaan RTH yaitu sebagai pembentuk keindahan dan kenyamanan pada perkotaan serta penyedia bahan-bahan baku yang bernilai ekonomi seperti kayu, daun, bunga, dan buah. Manfaat tidak langsung dari keberadaan RTH yaitu RTH berfungsi sebagai pembersih udara yang sangat efektif, memelihara ketersediaan air tanah, serta sebagai pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

Kota Malang memiliki jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan populasi 9,3% per tahun dan jumlah penduduk sekitar 1.175.282 jiwa (RTRW Kota Malang, 2010-2030). Pertumbuhan populasi tersebut akan memberikan dampak pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, karena bertambahnya jumlah penduduk tersebut akan diikuti dengan pertumbuhan kawasan permukiman, fasilitas umum dan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan kawasan-kawasan tersebut terjadi alih fungsi lahan pada ruang terbuka hijau Kota Malang yang marak terjadi.

Proporsi RTH yang ideal pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal (Permen PU, 2008).

Kota Malang merupakan Kota Metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa dan kepadatan penduduk 10.000 – 17.000 penduduk/km². Sebagai Kota Metropolitan kebutuhan akan fasilitas perkotaan semakin bertambah dan mengakibatkan alih fungsi lahan ruang terbuka hijau. Berdasarkan data hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang pada pertengahan tahun 2010 menyebutkan bahwa RTH Kota Malang hanya 17% sekitar 18,6 km² dari total luas wilayah yang mencapai 110 km². Luas taman di Kota Malang yang dikelola pemerintah mencapai 109.487 m², hutan kota di 11 titik seluas 71.793 m², dan kebun bibit seluas 5.800 m² (Media Indonesia, 2011).

Kecamatan Klojen sebagai pusat kegiatan Kota Malang dengan tingkat orde II merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Malang yaitu 15.237 Jiwa/km² (Monografi Kecamatan Klojen, 2011). Berdasarkan RTRW Kota Malang tahun 2010-2030, pembangunan Kecamatan Klojen diarahkan untuk kegiatan perdagangan, kawasan perkantoran pemerintah, kawasan pendidikan, kawasan perumahan, dan kawasan kesehatan. Berdasarkan kondisi eksisting pada Kecamatan Klojen, terdapat pengembangan objek wisata belanja berupa Mall dan pusat pertokoan. Pembangunan tersebut menjadi salah satu akibat berkurangnya ruang terbuka hijau di Kecamatan Klojen.

Berdasarkan RDTRK BWK Malang Tengah Tahun 2010-2030, luas total RTH publik di Kecamatan Klojen adalah 1.117.260,91 m² dari luas total wilayah 8.830.000 m². Dengan kata lain, prosentase RTH di Kecamatan Klojen adalah 13,24% dari luas wilayah Kecamatan Klojen. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, beberapa kasus alih fungsi lahan RTH terjadi di Kecamatan Klojen akibat pembangunan permukiman mewah serta pusat perdagangan. Pada tahun 1990, Hutan kota Indrokilo, yang terletak

di Jl. Pahlawan Trip di belakang Museum Brawijaya telah beralihfungsi menjadi kawasan perumahan mewah. Pada tahun 2005 berdiri pusat perdagangan Malang Town Square di kawasan resapan air Jl. Veteran. Pada tahun 2007, terjadi alih fungsi lahan taman Akademi Penyuluh Pertanian (APP) seluas 28 hektar menjadi kawasan perumahan mewah Ijen Nirwana Residence dan pembangunan Mall dan Hotel Malang Olympic Garden yang memakan 8 hektar ruang terbuka warga kota Malang. Pada tahun 2008 terjadi pengalihfungsian Taman Kunir di kawasan Oro-oro Dowo menjadi kantor kelurahan Oro-oro Dowo.

Perubahan fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun pada Kecamatan Klojen telah menimbulkan dampak lingkungan baik di Kota Malang maupun di Kecamatan Klojen. Dampak lingkungan yang terjadi antara lain, terjadinya peningkatan suhu lebih dari tiga derajat celcius dalam kurun waktu dua tahun akibat kepadatan yang semakin meningkat serta keberadaan ruang terbuka hijau yang semakin berkurang (Hasyim, 2002). Kurangnya keberadaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Klojen menyebabkan menurunnya daya resapan dari 96.327,43 m³ menjadi 18.417,12 m³ tiap tahunnya dan meningkatkan volume limpasan Kecamatan Klojen dari 70.907,74 m³ menjadi 148.818,05 m³ tiap tahunnya (Maulidi *et al*, 2006). Selain masalah lingkungan yang terjadi akibat berkurangnya ruang terbuka hijau, masalah sosial dapat terjadi karena terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi masyarakat.

Untuk menjadikan Kota Malang sebagai Kota yang berwawasan lingkungan, Pemerintah Daerah Kota Malang berencana untuk meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi 32% dari luas keseluruhan Kota Malang, yang terdiri dari RTH publik sebesar 21% dan RTH privat sebesar 11% (Dirjen Penataan Ruang Kementrian PU, 2009). Upaya tersebut merupakan salah satu rencana perwujudan dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang menyatakan bahwa luas ideal Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan minimal 30% dari luas kawasan perkotaan. Luas RTH kawasan perkotaan mencakup RTH publik dan privat dengan proporsi RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.

Berdasarkan Masterplan RTH Kota Malang tahun 2006, Wilayah Kecamatan Klojen tidak dialokasikan hutan kota atau taman kota baru, tetapi memanfaatkan yang sudah ada, disarankan masyarakat wilayah Klojen memiliki kesadaran untuk melakukan penghijauan di halaman rumah, kebun dengan vegetasi berkayu sebagai alternatif hutan kota. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya lahan yang bisa dimanfaatkan pada Kecamatan Klojen.

Sebagai upaya menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial yang terjadi di Kecamatan Klojen akibat berkurangnya RTH publik serta untuk memanfaatkan RTH publik yang telah ada di Kecamatan Klojen, maka dibutuhkan penelitian untuk mengetahui kondisi dan ketersediaan RTH publik serta karakteristik kebutuhan masyarakat terhadap pengembangan RTH publik di Kecamatan Klojen. Selain itu dibutuhkan identifikasi mengenai tingkat pelayanan RTH publik yang ada di Kecamatan Klojen untuk mengembangkan RTH publik yang telah ada di Kecamatan Klojen. Pengembangan yang dilakukan terkait dengan fungsi, manfaat dan bentuk RTH publik berdasarkan kegiatan agar RTH publik di Kecamatan Klojen dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Klojen.

1.2 Identifikasi Masalah

Kecamatan klojen merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi di Kota Malang yaitu 15.237 Jiwa/km² pada tahun 2011. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya kepadatan bangunan di Kecamatan Klojen sehingga memicu adanya peralihan fungsi lahan ruang terbuka hijau serta mengakibatkan tidak adanya lahan yang dapat dialokasikan sebagai RTH publik. Adapun masalah terkait ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Klojen, yaitu :

1. Terjadinya beberapa kasus alih fungsi lahan ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Klojen menjadi permukiman dan pusat perdagangan, yaitu alih fungsi Hutan Kota Indrokilo yang terletak di Jl. Pahlawan Trip di belakang Museum Brawijaya menjadi kawasan perumahan mewah pada tahun 1990, alih fungsi lahan taman Akademi Penyuluh Pertanian (APP) seluas 28 hektar menjadi kawasan perumahan mewah Ijen Nirwana Residence pada tahun 2007, pembangunan Malang Town Square di kawasan resapan air pada tahun 2005, pembangunan Mall dan Hotel Malang Olympic Garden yang memakan 8 hektar ruang terbuka warga kota Malang pada tahun 2007, pengalihfungsian Taman Kunir di kawasan Oro-oro Dowo menjadi kantor kelurahan Oro-oro Dowo pada tahun 2008.
2. Berkurangnya fungsi lahan RTH publik di Kecamatan Klojen menyebabkan terjadinya masalah lingkungan dan masalah sosial.
3. Terbatasnya lahan yang bisa dimanfaatkan pada Kecamatan Klojen mengakibatkan tidak adanya penambahan RTH publik baru pada wilayah Kecamatan Klojen sehingga masyarakat disarankan untuk memanfaatkan RTH publik yang sudah ada,

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diambil antara lain :

1. Bagaimana kebijakan dan karakteristik RTH publik di Kecamatan Klojen berdasarkan fungsi, manfaat dan bentuk ?
2. Bagaimanakah kebutuhan dan tingkat pelayanan RTH publik di Kecamatan Klojen berdasarkan persepsi masyarakat ?
3. Bagaimana arahan pengembangan RTH publik di Kecamatan Klojen berdasarkan fungsi, manfaat dan bentuk?

1.4 Tujuan dan Manfaat Studi

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kebijakan dan karakteristik RTH publik di Kecamatan Klojen berdasarkan fungsi, manfaat dan bentuk
2. Mengetahui kebutuhan dan tingkat pelayanan RTH publik di Kecamatan Klojen berdasarkan persepsi masyarakat
3. Membuat arahan pengembangan RTH publik di Kecamatan Klojen berdasarkan fungsi, manfaat dan bentuk

1.4.2 Manfaat studi

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian mengenai arahan penyediaan RTH di Kecamatan Klojen adalah :

1. Bagi Akademisi

Sebagai bahan kajian guna mempelajari dan mengetahui konsep-konsep pengembangan RTH publik kawasan perkotaan bagi suatu daerah sehingga kedepannya dapat dijadikan alternatif dalam penataan ruang. Selain itu laporan ini dapat berguna dalam mengembangkan waasan mengenai RTH publik pada kawasan perkotaan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai kontribusi atau masukan bagi Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kecamatan Klojen untuk dapat mengembangkan RTH publik pada Kecamatan Klojen.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat adalah mendorong upaya pengembangan RTH publik yang dapat dijadikan sebagai ruang interaksi bagi masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Klojen.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang lingkup wilayah


Ruang lingkup wilayah terletak pada Kecamatan Klojen yang merupakan Bagian Wilayah Kota (BWK) Pusat Kota/Tengah Kota Malang yang terdiri dari 11 Kelurahan dengan luas wilayah 883 Ha. Adapun batasan kawasan perencanaan adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Lowokwaru
- Sebelah Selatan: Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun
- Sebelah Timur : Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Kedungkandang
- Sebelah Barat : Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Sukun

Secara administratif wilayah Kecamatan Klojen terbagi atas 11 kelurahan, yaitu :

- Kelurahan Bareng 106,50 Ha
- Kelurahan Kasin 98,50 Ha
- Kelurahan Sukoharjo 54,75 Ha
- Kelurahan Kidul Dalem 49,00 Ha
- Kelurahan Kauman 81,50 Ha
- Kelurahan Gadingkasri 91,25 Ha
- Kelurahan Oro-oro Dowo 137,50 Ha
- Kelurahan Klojen 80,75 Ha
- Kelurahan Rampal Celaket 51,00 Ha
- Kelurahan Samaan 53,50 Ha
- Kelurahan Penanggungan 78,25 Ha





Sumber : RDTRK BWK Malang Tengah Tahun 2010-2030

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Klojen

1.5.2 Ruang lingkup materi

Batasan materi yang dibahas dalam studi ini meliputi identifikasi, analisis, serta strategi arahan pengembangan RTH publik di Kecamatan Klojen. Adapun materi yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi kebijakan dan karakteristik RTH publik di Kecamatan Klojen.

Materi yang digunakan sebagai acuan adalah data kondisi fisik wilayah Kecamatan Klojen dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

- a. Penggunaan lahan di Kecamatan Klojen.
- b. Jumlah, jenis, luasan, fungsi, manfaat dan bentuk RTH publik berdasarkan kegiatan pada Kecamatan Klojen.
- c. Kebijakan RTH Publik Kecamatan Klojen berdasarkan RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030, RDTRK BWK Malang Tengah Tahun 2010-2030 dan Masterplan RTH Kota Malang Tahun 2006

Ruang terbuka hijau publik yang dimaksud pada pembahasan rumusan masalah pertama adalah ruang terbuka hijau publik eksisting yang terdapat di Kecamatan Klojen. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui kebijakan dan karakteristik RTH publik di Kecamatan Klojen adalah metode analisis deskriptif.

2. Analisis kebutuhan dan tingkat pelayanan RTH publik di Kecamatan Klojen.

Pembahasan pada rumusan masalah kedua meliputi :

- a. Persepsi masyarakat terhadap kebutuhan RTH publik di Kecamatan Klojen
- b. Persepsi masyarakat mengenai tingkat pelayanan RTH publik di Kecamatan Klojen

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan terhadap RTH publik berdasarkan persepsi masyarakat pada Kecamatan klojen adalah analisis *multidimensional scaling* (MDS). Sedangkan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai tingkat pelayanan RTH publik di Kecamatan Klojen digunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA). Output dari hasil analisis dapat digunakan sebagai konsep dalam penentuan arahan pengembangan RTH publik pada Kecamatan Klojen.

3. Arahan pengembangan RTH publik di Kecamatan Klojen.

Pada bagian ini memuat arahan jenis RTH publik yang akan dikembangkan pada Kecamatan Klojen berdasarkan hasil analisis MDS dan IPA. Metode analisis yang digunakan dalam menentukan arahan adalah metode analisis evaluatif-

development. Arahan pengembangan RTH publik Kecamatan Klojen meliputi arahan pengembangan berdasarkan jenis, fungsi, manfaat, dan bentuk RTH publik berdasarkan kegiatan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulisan dibagi dalam beberapa bab pembahasan antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang mengenai permasalahan yang terjadi pada RTH khususnya RTH publik di Kota Malang dan Kecamatan Klojen. Penulisan Bab 1 didukung dengan adanya rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat studi, ruang lingkup materi dan wilayah, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang studi literatur terkait fungsi, manfaat dan bentuk RTH publik berdasarkan kegiatan. Bahan pustakan diperoleh dari buku literature, jurnal, maupun peraturan-peraturan terkait pengembangan RTH publik pada kawasan perkotaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dalam pengembangan RTH publik di kawasan perkotaan berdasarkan persepsi masyarakat. Analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, analisis evaluatif, dan analisis peskriptif. Pada bab ini juga dibahas kerangka analisis terkait dari hubungan antara metode pengumpulan data, metode analisis, dan output yang dihasilkan dan dilengkapi dengan desain survey sebagai acuan dalam metode survey.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang karakteristik penggunaan lahan, karakteristik RTH, serta kebijakan RTH pada kawasan perencanaan. Data yang telah tersedia kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan terkait pengembangan RTH publik. Analisis tersebut berupa analisis karakteristik RTH publik serta analisis kebutuhan dan tingkat pelayanan RTH publik. Hasil dari analisis tersebut digunakan untuk menyusun arahan pengembangan RTH publik pada kawasan perencanaan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan terhadap keseluruhan kajian serta rekomendasi/saran terkait dengan studi RTH publik pada kawasan perencanaan.

1.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Contents

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH..... 4

1.3 RUMUSAN MASALAH 5

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT STUDI 5

 1.4.1 Tujuan5

 1.4.2 Manfaat studi5

1.5 RUANG LINGKUP 6

1.5.1 Ruang lingkup wilayah.....6

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Klojen 7

1.5.2 Ruang lingkup materi.....8

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN..... 9

1.7 KERANGKA PEMIKIRAN..... 10

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran 10

